



BUPATI ACEH TAMIANG

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 910 / 2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI NATIONAL WATER AND SANITATION
SERVICES KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pelayanan dan efektivitas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Pelembagaan Lingkungan (AMPL);
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu menunjuk petugas operator aplikasi NAWASIS Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Operator NAWASIS Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Operator Aplikasi *National Water And Sanitation Services (NAWASIS)* Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA** : Operator Aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengumpulkan dan menginput data ke dalam Aplikasi *Website NAWASIS* Kabupaten Aceh Tamiang;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya operator bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) pada Dinas/Badan Kabupaten Aceh Tamiang, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan dan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Juni 2022 M
3 Mulsaidah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tamiang (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Aceh Tamiang;
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh Tamiang;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 910 / 2022

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI NATIONAL WATER AND SANITATION SERVICES KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

**SUSUNAN OPERATOR APLIKASI NAWASIS
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	NAMA PENGGUNA/ USERNAME	EMAIL	OPD/SKPK
1	2	3	4
1	Indra Gunawan MA, S.Kom	Infraswilbappeda.atam21@gmail.com	Bappeda
2	Mahdi Ibrahim, S.Sos	Infraswilbappeda.atam21@gmail.com	Bappeda
3	Feri Darmawan	Infraswilbappeda.atam21@gmail.com	Bappeda
4	Al Ramzi	Oenji2000@yahoo.co.id	DLH
5	Rika Afrizal, ST	Ard3364@gmail.com	PUPR

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL